



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara gugatan harta bersama antara:

Hj. ASMAWATI BINTI JAELOLLAN, NIK. 5203087112770113, tempat dan tanggal lahir Labuhan Lombok, 31 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan perdagangan, tempat kediaman di Kampung Banjar, RT/RW.004/002, Labuhan Lombok, Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Essuhandi, S.H., dan H. Ahmad Djawahir Affandi, S.H., SE. Advokat/Pengacara pada Bale Bantuan Hukum *Essuhandi, S.H & Rekan Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum*, yang beralamat di Jln. Arya Banjar Getas No. 48 A, Mataram-Provinsi Nusa Tenggara Barat & Jalan Terara-Pandan Dure, Menteres, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 70/SK/ADV-ES/PDT/VII/2022, tanggal 5 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/450/SK/HK.05/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022, semula sebagai **Penggugat sekarang sebagai Pembanding;**

melawan

H.M. TAHIR ALIAS MOH. TAHIR BIN MOH. SAID, NIK. 5203081016800006
Tempat dan Tanggal Lahir Kapoposang, 1 Januari 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang,

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat kediaman di Kampung Banjar, RT/RW.004/002, Labuhan Lombok, Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Emil Siain, S.H., M.H., CLA, dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "EMIL SIAIN, S.H & REKAN yang beralamat di Jalan Sriwijaya No 80 B Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022.M/KAKH-SK.PA/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/453/SK/HK.05/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022, semula sebagai **Tergugat sekarang sebagai Terbanding;**

Dan

PT. BANK BNI CABANG MATARAM, yang berkedudukan di Jl. Langko No. 64, Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini dikuasakan kepada I G. A. Ika Kusuma Wardani dan kawan-kawan, masing-masing adalah Pegawai sekaligus penerima tugas dari Richard Dahlan selaku Pemimpin Kantor Cabang PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang beralamat di Jl. Langko No. 64, Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MTA/2.1/328 tanggal 25 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/536/SK/HK.05/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022, semula sebagai: **Turut Tergugat I sekarang sebagai Turut Terbanding I;**

PT. MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG MATARAM, yang berkedudukan di Jl. Selaparang, No. 47A-B, Cakranegara, Kota Mataram,

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR



Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini dikuasakan kepada Ramos T. Simanjuntak, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, masing-masing adalah Karyawan sekaligus penerima kuasa dari Pinohadi Gautama Sumardi selaku Direktur Utama PT Mandiri Tunas Finance, yang beralamat di Graha Mandiri Lantai 23 Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 88/SKuasa-CLC/MTF/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/557/SK/HK.05/IX/2022 tanggal 6 September 2022, semula sebagai: **Turut Tergugat II sekarang sebagai Turut Terbanding II;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 830/Pdt.G/2022/PA.Sel, tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Objek Sengketa 1 (3.1) sampai dengan Objek Sengketa 12 (3.12) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa (Objek Sengketa 1 (3.1), Objek Sengketa 2 (3.2), Objek Sengketa 3 (3.3), Objek Sengketa 4 (3.4), Objek Sengketa 5 (3.5), Objek

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengketa 6 (3.6), Objek Sengketa 7 (3.7), Objek Sengketa 9 (3.9), Objek Sengketa 11 (3.11) dan Objek Sengketa 12 (3.12)] adalah Harta bersama yang telah ditentukan lain (telah dibagi);

4. Menyatakan bahwa:

- Objek Sengketa 8 (3.8) yaitu berupa 1 (satu) Unit Mobil Type/merk MITSUBISHI L300 No. Polisi DR 9203 KC tahun 2013, warna hitam (Kanzai), Nomor Rangka: MHML0PU39DK127332, No. Mesin: 4D56C-J67176, BPKB diatas namakan EKA TIRTA, yang dibeli pada 14 Agustus 2014;
- Objek Sengketa 10 (3.10), yaitu berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk HINO, Type: WU432R, Model Truck No. Polisi DR 8839 KA tahun 2013, warna Hijau Nomor Rangka: MJEC1JG43D5085708, BPKB diatas namakan HJ. ASMAWATI, dibeli pada 02 Juli 2013

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

5. Menghukum Tergugat untuk membagi Objek Sengketa 8 (3.8) dan Objek Sengketa 10 (3.10) dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Tergugat dan apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan secara natura (normal) karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dengan cara dijual dimuka umum dan/atau lelang, selanjutnya hasil dari penjualan tersebut dibagi 2 (setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat) setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul tanpa dikurangi pembayaran hutang kepada Turut Tergugat I;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.740.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Maret 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 830/Pdt.G/2022/PA.Sel tanggal 27 Maret 2023;

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR



Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II pada tanggal 17 April 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 April 2023 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 830/Pdt.G/2022/PA.Sel tanggal 12 April 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II pada tanggal 17 April 2023;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 2 Mei 2023, sebagaimana surat keterangan mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 830/Pdt.G/2022/PA.Sel, tanggal 2 Mei 2023;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding, pada tanggal 3 Mei 2023;

Bahwa kepada Pembanding, telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 April 2023;

Bahwa kepada Terbanding, Turut Terbanding 1 dan Turut Terbanding 2 telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 April 2023;

Bahwa Pembanding telah melakukan *inzage* tanggal 27 April 2023 sebagaimana berita acara pemeriksaan berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 830/Pdt.G/2022/PA.Sel, tanggal 27 April 2023;

Bahwa Terbanding, Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 830/Pdt.G/2022/PA.Sel, tanggal 27 April 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 2 Mei 2023 dengan Nomor 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/873/HK.05/V/2023, tanggal 2 Mei 2023;

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 27 Maret 2023 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 830/Pdt.G/2022/PA.Sel tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni pada hari ke 6 (enam), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam tingkat pertama dan tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Essuhandi, S.H., dan H. Ahmad Djawahir Affandi, S.H., S.E. Advokat/ Pengacara pada Bale Bantuan Hukum *Essuhandi, S.H & Rekan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum*, yang beralamat di Jln. Arya Banjar Getas No. 48 A, Mataram-Provinsi Nusa Tenggara Barat & Jalan Terara-Pandan Dure, Menteres, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 70/SK/ADV-ES/PDT/VII/2022, tanggal 5 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/450/SK/HK.05/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg *jis.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam tingkat pertama dan tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Emil Siain, S.H., M.H., CLA, dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum "EMIL SIAIN, S.H & REKAN yang beralamat di Jalan

Hal. 6 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sriwijaya No 80 B Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022.M/KAKH-SK.PA/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/453/SK/HK.05/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022,, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg jjs. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Terbanding dalam perkara tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa dan mempertimbangkan surat kuasa khusus Turut Terbanding I dan surat kuasa khusus Turut Terbanding II dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, maka kuasa Turut Terbanding I dan Kuasa Turut Terbanding II secara formil mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II dalam perkara tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a-quo* adalah sebagai pihak Penggugat dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca meneliti dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara banding,

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR



yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 830/Pdt.G/2022/PA.Sel tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriah, memori banding yang diajukan oleh Pembanding, kontra memori banding yang diajukan Terbanding, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara *a-quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan pokok perkara, akan mempertimbangkan eksepsi Terbanding, eksepsi Turut Terbanding I dan eksepsi Turut Terbanding II yaitu: Gugatan Error in Persona, Pembanding tidak memiliki legal standing dan Pengadilan Agama Selong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (eksepsi kewenangan mengadili secara absolut), gugatan Pembanding kabur/tidak jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan eksepsi Terbanding, eksepsi Turut Terbanding I dan eksepsi Turut Terbanding II dengan tepat dan benar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan

Hal. 8 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara *a-quo* pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas eksepsi Terbanding tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Dr. Imran, S.Ag., M.H., juga tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 16 Agustus 2022, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jls.* Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan semula antara Pembanding dan Terbanding adalah suami istri dan telah bercerai sebagaimana akta cerai yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Selong Nomor 0206/AC/2022/PA. Sel tanggal 23 Maret 2022. Selama 27 (dua puluh tujuh tahun) masa perkawinan antara Pembanding dan Terbanding telah memperoleh harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita angka 3.1 sampai dengan 3.12 (obyek sengketa 1 sampai dengan 12) dan Pembanding menuntut agar harta bersama tersebut dibagi kepada Pembanding dan Terbanding sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan Pembanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tersebut dalam jawabannya Terbanding menolak dengan tegas tentang masih adanya harta bersama antara Pembanding dan Terbanding sebagaimana yang Pembanding nyatakan dalam posita angka 3.1 sampai dengan angka 3.12, karena harta yang disebutkan Pembanding telah dibagi antara Pembanding dan Terbanding

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum terjadinya perceraian berdasarkan akta perjanjian kawin pisah harta Nomor : 08 tanggal 27-08-2020 beserta akta kuasa menjual kepada masing-masing pihak yaitu Nomor : 09 tanggal 27-08-2020 dan Nomor : 10 tanggal 27-08-2020 dihadapan notaris Junaedi Surya Negara, S.H., M.Kn. Selanjutnya Terbanding menuntut menolak gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tersebut Turut Terbanding I memberikan jawaban bahwa hubungan hukum antara Turut Terbanding I sebagai Kreditur dengan Terbanding sebagai Debitur merupakan hubungan hutang piutang berdasarkan Perjanjian Kredit sebagai berikut:

No	Nomor Perjanjian Kredit	Jenis Kredit	Maksimum	Tanggal Jatuh Tempo
1	448/MTA/PK KI/2020	Kredit Investasi	Rp3 000.000.000	26-11-2024
2	(10)2012.MTA.090	Kredit Modal Kerja	Rp1.600.000.000	28-04-2023

- Bahwa Perjanjian Kredit tersebut juga mengatur mengenai objek yang menjadi jaminan pelunasan kredit yaitu sebagai berikut:

No	Jenis Jaminan	Dokumen Kepemilikan	Jenis Pengikatan
1	- Tanah - Bangunan Ruko 2 lt - Bangunan Rumah	SHM No. 592	HT 1 HT 2
2	- Tanah - Rumah Tinggal	SHM NO 1180	HT 1 HT 2
3	- Tanah - Mesin pabrik es	- SHM No 2099 - Invoice	HT 1 HT 2
4	- Tanah - Bangunan rumah tinggal bangunan pabrik es - Stok ikan laut	SHM No 1169	HT 1 HT 2 Fidusia

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5	- Tanah - Bangunan rumah tinggal - bangunan pabrik es	SHM No 2319	HT 1
---	---	-------------	------

- Bahwa pada posita poin 5 gugatan Pembanding mendalilkan Terbanding menjadikan beberapa objek sebagai jaminan kredit pada Turut Terbanding I secara tiba-tiba, padahal pada setiap Perjanjian Kredit antara Terbanding dengan Turut Terbanding I juga diketahui dan ditandatangani oleh Pembanding termasuk turut memberikan persetujuan untuk membebaskan Hak Tanggungan pada objek-objek yang menjadi jaminan kredit.
- Bahwa terhadap objek yang telah dijaminakan sebagai agunan tidak dapat diletakan sita jaminan sebagaimana yurisprudensi sebagai berikut:
Putusan Mahkamah Agung Republi Indonesia nomor 1326 K/Sip/1981 tanggal 9 Agustus 1982 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1984 antara lain disebutkan bahwa :
"terhadap barang-barang yang sudah dijaminakan sebagai agunan pada suatu Bank, tidak dapat dibenarkan untuk dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag), artinya bahwa terhadap tanah dan bangunan yang berada diatasnya yang terlebih dahulu diagunkan/dijaminakan kepada Bank dengan Hak Tanggungan, maka sita jaminan tidak dapat diletakkan atas tanah dan bangunan tersebut."
- Bahwa mengingat pada Objek Sengketa telah dibebani Hak Tanggungan yang pengikatannya telah sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, sehingga pengikatan Hak Tanggungan tersebut telah sah dan mengikat, sedangkan sita jaminan tidak boleh diletakan pada obyek yang telah diikat dengan hak jaminan, untuk itu memori gugatan posita butir 10 dan petitum butir 6 sudah selayaknya untuk ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis:

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR



Menolak dilakukannya sita jaminan terhadap objek yang menjadi jaminan kredit pada Turut Terbanding I.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tersebut Turut Terbanding II memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9981901036 tertanggal 3 Januari 2020 yang telah disepakati, ditandatangani dan diparaf oleh Terbanding selaku Debitur dengan Turut Terbanding II selaku Kreditur (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan");
2. Bahwa adapun Objek Pembiayaan dalam Perjanjian Pembiayaan *a quo* adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-ELF-NEVR 71 SDL, Nomor Rangka: IVHCNMR71LKJ106732, Nomor Mesin: B106732, Warna: PUTIH, Tahun: 2019, Nomor Polisi: DR 8431 KR, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: P-08688771 0 tercatat atas nama Danu Tahir yang beralamat di Kampung Banjar RT 004 RW 002 Kelurahan Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur;
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan *a quo* Terbanding telah berhutang (Pokok Hutang + Bunga) kepada Turut Terbanding II sebesar Rp404.976.000,00 (empat ratus empat juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan kewajiban pembayaran angsuran sebesar Rp8.437.000,00 (delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan wajib dibayarkan oleh Terbanding kepada Turut Terbanding II pada tanggal 3 setiap bulannya selama 48 (empat puluh delapan) kali/perbulan;
4. Bahwa Objek Pembiayaan tersebut telah dibebani Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor: 40 tertanggal 6 Januari 2020 yang dibuat oleh dan dihadapan Erwin Asbarin dan selanjutnya terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W21.00005652.AH.05.01 TAHUN 2020

Hal. 12 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 Januari 2020 yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat;

5. Bahwa Turut Terbanding II menolak tegas dalil Pembanding pada angka 6 (enam) halaman 7 Gugatan *a quo* yang pada intinya menyatakan "...Hutang Terbanding pada PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Mataram (Turut Terbanding-2) tanpa sepengetahuan Pembanding Dst...", Faktanya Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9981901036 tertanggal 3 Januari 2020 diketahui oleh Pembanding hal tersebut dibuktikan dengan telah disetujui dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9981901036 tertanggal 3 Januari 2020 oleh Pembanding selaku Istri Terbanding, oleh karena Pembanding menyetujui dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9981901036 tertanggal 3 Januari 2020 maka dalil Pembanding yang menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9981901036 tertanggal 3 Januari 2020 tanpa sepengetahuan Pembanding adalah dalil yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada;

Berdasarkan uraian-uraian serta fakta-fakta hukum dengan didukung oleh bukti-bukti yang akurat dan autentik, maka mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Selong yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perjanjian Pembiayaan Nomor 9981901036 tertanggal 3 Januari 2020;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa karena Terbanding mengakui sebagian dan membantah gugatan yang lainnya, demikian juga Turut terbanding I dan Turut Terbanding II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, yang menentukan: "barang siapa yang mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR



seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu”, maka Pembanding harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitu juga Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II harus membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan gugatannya mengajukan bukti Surat berkode P.1 sampai dengan P.25 dan enam orang saksi yaitu : Mahpudin bin Bapak Supar, Hadi Zulmiardi bin H. Alwi, Wasita Idawati, Khusnul Khotimah binti Daeng Baso, Hariamin bin Daeng Hasanung, Nasrullah bin H. Saepullah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding yaitu bukti berkode P.1 sampai dengan P.25 dan saksi Para Pembanding yaitu : Mahpudin bin Bapak Supar, Hadi Zulmiardi bin H. Alwi, Wasita Idawati, Khusnul Khotimah binti Daeng Baso, Hariamin bin Daeng Hasanung, Nasrullah bin H. Saepullah, baik secara formil maupun materiil, sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 830/Pdt.G/2022/PA.Sel halaman 128 sampai dengan halaman 139, oleh karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pembanding, pengakuan Terbanding, bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.25 dan keterangan Saksi Pembanding Mahpudin bin Bapak Supar, Hadi Zulmiardi bin H. Alwi, Wasita Idawati, Khusnul Khotimah binti Daeng Baso, Hariamin bin Daeng Hasanung, Nasrullah bin H. Saepullah, telah terbukti:

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding semula adalah suami istri, namun telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 124/Pdt.G/2021/PTA.MTR jo. 375/Pdt. G/2021/PA.Sel jo Akta Cerai Nomor : 0206/AC/2022/PA.Sel, tanggal 23 Maret 2022;
2. Bahwa dari perkawinan Pembanding dan Terbanding telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Eka Tirta, laki-laki, lahir tanggal 03 Maret 1998 dan Danu Tahir, laki-laki, lahir tanggal 11 Nopember 2002 yang sekarang sudah dewasa;

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR



3. Bahwa selama perkawinan Pembanding dan Terbanding telah memiliki harta bersama yaitu:
- 3.1. Perusahaan UD Eka Tirta yang berkedudukan di Kampung Jati Makmur RT.003/RW 001, Dusun Jati Makmur, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan Usaha:
- Usaha penangkapan dan pngangkutan ikan mendapat Surat izin usahan perikanan tanggal 3 Oktober 2013;
 - Kapal pengangkut ikan mendapat surat izin kapal pengangkut ikan tanggal 24 Oktober tahun 2012;
 - usaha perdagangan barang/jasa dagang berupa hasil laut/pembekuan ikan, pabrik es balok/cold storage pada tanggal 08 Juni 2017;
 - Perusahaan Perorangan (PO), dengan kegiatan usaha pokok penampungan, pembekuan ikan dan pabrik es balok, yang izinnya dilakukan perpanjangan pembaharuan ke 3 (tiga) pada 08 Juni 2017;
 - Usaha pembelian, pengolahan, pengumpulan dan pemasaran hasil perikanan berupa daging rajungan rebus, ikan segar dan ikan beku (tuna, kerapu, kakap, baronang, cumi-cumi, gurita dan ikan barakuda) mendapat Surat izin usaha perikanan tanggal 13 September 2019;
 - Pada 12 Desember 2019 telah secara resmi didirikan sebagai Usaha Dagang dengan nama UD. Eka Tirta yang bergerak di bidang industri penampungan ikan, pembekuan ikan dan pabrik es balok yang dianggap telah berjalan dan berlaku sejak tahun 2017 dengan kedudukan Tergugat sebagai Direktur;
- 3.2. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1169, tanggal 18 Februari 2002, Luas: 3.226 M² (Tiga Ribu dua ratus dua puluh enam Meter Persegi), Surat Ukur No. 290/Labuhan Lombok/2002, tanggal 18 Februari 2002, tercatat atas nama HAJJAH ASMAWATI, yang terletak

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR



di Kampung Jati, RT.003/RW. 001, Dusun Jati Makmur, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (objek sengketa 2);

- 3.3. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2099, tanggal 19 April 2012, Luas: 2654 M² (Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Meter Persegi), Surat Ukur No. 1242/Lb. Lombok/2012, tanggal 16 Maret 2012, tercatat atas nama HAJI M. TAHIR yang terletak di Kampung Jati, RT.003/RW. 001, Dusun Jati Makmur, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (objek sengketa 3);
- 3.4. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2319, tanggal 29 Oktober 2014, Luas: 1113 M² (Seribu Seratus Tiga Belas Meter Persegi), Surat Ukur No. 1466/Lb. Lombok/2014, tanggal 9 Oktober 2014, tercatat atas nama HAJI MUHAMAD TAHIR, yang terletak di Kampung Jati, RT.003/RW. 001, Dusun Jati Makmur, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (objek sengketa 4);
- 3.5. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1180, tanggal 17 April 2002, Luas: 419 M² (Empat Ratus Sembilan Belas Meter Persegi), Surat Ukur No. 307/Lb. Lombok/2022, tanggal 17 Januari 2002, tercatat atas nama MUHAMAD TAHIR, yang terletak di Kampung Banjar RT.004/RW.002, Dusun Kampung Banjar, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (objek sengketa 5);
- 3.6. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 592, tanggal 22 Juli 1996, Luas: 183 M² (seratus delapan puluh tiga meter persegi), Surat Ukur No. 319/1994, tanggal 05 Februari 1994, tercatat atas nama MUHAMMAD TAHIR, yang terletak di Kampung Banjar RT.004/RW.002, Dusun Kampung Banjar, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (objek sengketa 6). Diatas objek sengketa 6 terdapat

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR



ruko yang telah mendapat ijin pembangunan pada tanggal 15 Agustus 2011;

- 3.7. 1 (satu) unit Mobil Type/Merk MITSUBISHI L300 No. Polisi DR 9720 KB tahun 2012, warna hitam (Kanza), Nomor Rangka: MHML0PU39CK102201, No. Mesin: 4D56C-H71374, BPKB diatas namakan HJ. ASMAWATI dibeli pada 17 September 2012 (objek sengketa 7);
- 3.8. 1 (satu) unit Mobil Type/merk MITSUBISHI L300 No. Polisi DR 9203 KC tahun 2013, warna hitam (Kanzai), Nomor Rangka: MHML0PU39DK127332, No. Mesin: 4D56C-J67176, BPKB diatas namakan EKA TIRTA, dan dibeli pada 14 Agustus 2014 (objek sengketa 8);
- 3.9. 1 (satu) unit Mobil Type/merk MITSUBISHI L300 No. Polisi DR 8302 KG tahun 2020, warna hitam, Nomor Rangka: MHML0PU39HK214441, No. Mesin: 4D56C-R36304, BPKB diatas namakan HJ. ASMAWATI (objek sengketa 9);
- 3.10. 1 (satu) unit Mobil Merk HINO, Type: WU432R, Model Truck No. Polisi DR 8839 KA tahun 2013, warna Hijau Nomor Rangka: MJEC1JG43D5085708, BPKB diatas namakan HJ. ASMAWATI, dan dibeli pada 02 Juli 2013 (objek sengketa 10);
- 3.11. 1 (satu) unit Mobil Merk HONDA, Type: CRV, No. Polisi DR 457 ZZ Tahun 2006, warna Abu-abu Tua Metalik, Nomor Rangka: MHRRD47506J600669, No. Mesin K2045.2601326, BPKB diatas namakan ASMAWATI, dan dibeli pada 01 November 2006 (objek sengketa 11);
- 3.12. 1 (satu) unit Mobil, Merk Isuzu Tahun 2019, Jenis Kendaraan MB/BOX (EX LIGHT TRUCK), Type: WU432R, No. Polisi DR 8431 KR tahun 2019, warna Putih, Tipe Kendaraan NMR&1T SD L (EX L. TRUCK), BPKB diatas namakan DANU TAHIR (objek sengketa 12);

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa omset penjualan es batu balok UD Eka Tirta pada bulan September 2019 adalah Rp306.391.000,00 (tiga ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.11 dan empat orang saksi yaitu : Nur Farida binti Sapiudin Rahman, Mulyadi bin Mamik Nilam, Robby Akhmad Surya Dilaga, S.H., M.H., bin Zaenal Arifin dan Junaidi Surya Negara, S.H., M.Kn.;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.4 dan bukti T.7 sampai dengan T.11 adalah fotokopi akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk hal itu, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sedangkan secara substansial isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, menerangkan tentang hubungan hukum, serta isinya tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, oleh karenanya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg *jo* Pasal 1868 KUHPdata terhadap bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, dan oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terbanding yaitu bukti T.1 sampai dengan T.4 dan bukti T.7 sampai dengan T.11 sebagai fotokopi akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti namun keberadaanya dibantah oleh Pembanding, maka terhadap bukti T.1 sampai dengan T.4 dan bukti T.7 sampai dengan T.11 harus dinilai sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*);

Menimbang, bahwa karena Pembanding membantah bukti T.1 sampai dengan bukti T.4 dan bukti T.7 sampai dengan T.11 yang merupakan akta autentik, dan ternyata Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR



melumpuhkan bukti Terbanding, maka bukti T.1 sampai dengan T.4 dan T.7 sampai dengan T.11 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 dan T.6 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yaitu berupa *printout* (hasil cetak) foto saat penanda tangan akta perjanjian kawin pisah harta antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Notaris Junaedy Surya Negara, S.H., M.Kn., pada 27 Agustus 2020, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

oleh karenanya alat bukti T.5 dan T.6 tersebut secara formil dan materiil patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.5 dan T.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti namun keberadaanya dibantah oleh Pembanding, maka terhadap bukti T.5 dan T.6 harus dinilai sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh Terbanding, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh Terbanding adalah orang-orang yang tidak terhalang menjadi saksi menurut hukum dan telah memberikan keterangan di depan sidang setelah disumpah

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR



serta diperiksa satu persatu, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg *juncto* Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materiil Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain (*mutual conformity*) dan relevan terhadap dalil-dalil bantahan Terbanding sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karena itu terhadap saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, sehingga keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Terbanding, bukti surat T.1 sampai dengan T.11 dan empat orang saksi telah terbukti:

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding telah membuat Akta Perjanjian Kawin Pisah Harta, tanggal 27-08-2020 No. 08 dengan harta dan pembagian sebagai berikut:

Bagian pihak pertama (Terbanding):

- Sertifikat nomor : 1169/Labuhan Lombok (objek sengketa 2 (3.2) surat ukur nomor : 290/Labuhan Lombok/2001, surat ukur tanggal 22 November 2001, Luas 3.226 M (tiga ribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama Hajjah ASMAWATI;
- Sertifikat nomor : 1180/Labuhan Lombok (objek sengketa 5 (3.5)), surat ukur nomor : 307/Lb. Lombok/2002, surat ukur tanggal 17 Januari 2002, luas:419 M (empat ratus Sembilan belas meter persegi), atas nama : Haji MUHAMAD TAHIR;
- Sertifikat Nomor : 2099/Labuhan Lombok. (objek sengketa 3 (3.3)), surat ukur nomor :1242/Lb. Lombok/2012, surat ukur tanggal:16 Maret 2012. Luas 2.654 M (dua ribu enam ratus lima puluh empat meter persegi), atas nama : Haji MUHAMAD TAHIR.
Ketiganya beserta seluruh bangunan dan pabrik es serta cold storage tanpa terkecuali.
- Sertifikat Nomor: 2319/Labuhan Lombok; (objek sengketa 4 (3.4)), surat ukur nomor:1466/Lb. Lombok/2014, surat ukur tanggal : 09 Oktober

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR



2014. Luas:1113 M (seribu seratus tiga belas meter persegi), atas nama : Haji MUHAMAD TAHIR;

- 1 (satu) unit Mobil Thermoking plat nomor Polisi DR 8431 KR atas nama Danu Tahir. (objek sengketa 12 (3.12));
- 1 (satu) unit Mobil Thermoking plat nomor Polisi DR 8829 KA atas nama Hj. Asmawati;
- 1 (satu) unit Mobil L300 plat nomor Polisi DR 8302 AG atas nama Hj. Asmawati. (objek sengketa 9 (3.9));
- 1 (satu) unit Mobil L300 plat nomor Polisi DR 8073 KI atas nama Eka Tirta;
- 1 (satu) unit Mobil L300 plat nomor Polisi DR 9720 KB atas nama Hj. Asmawati. (objek sengketa 7 (3.7));
- 1 (satu) unit Mobil CRV plat nomor Polisi DR.457 ZZ. (Objek Sengketa 11 (3.11));
- Hutang Pada Bank BNI sebesar Rp1.600.000.000 (satu milyar enam ratus ribu rupiah);

Bagian pihak kedua (Pembanding):

- Sertifikat Nomor: 592/Labuhan Lombok. (objek sengketa 6 (3.6)), surat ukur nomor: 319/1994. Surat Ukur Tanggal :05 Februari 1994. Luas:183 M (serratus delapan puluh tiga meter persegi), atas nama: Haji MUHAMAD TAHIR, beserta bangunan ruko yang berdiri di atasnya;
 - Seluruh Perhiasan Emas yang sekarang sudah dalam penguasaan Pihak Kedua seluruhnya tanpa terkecuali.
 - Satu Unit mobil Honda Civic.
 - Dua unit sepeda motor Honda Scoopy.
 - Satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja.
2. Bahwa Terbanding telah memberikan kuasa menjual/melepaskan / mengoperkan kepada Pembanding atas Objek Sengketa 6;
3. Bahwa Pembanding telah memberikan kuasa menjual/melepaskan/ mengoperkan kepada Terbanding atas seluruh Bagian Terbanding;

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Akta Perjanjian Kawin Pisah Harta antara Pembanding dan Terbanding telah terdaftar dan diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya;
5. Bahwa telah dilakukan penanda tangan Akta Perjanjian Kawin Pisah Harta antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Turut Terbanding I telah mengajukan alat bukti surat berupa TT.1 sampai dengan TT.5;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Turut Terbanding I yaitu bukti berkode TT.1 sampai dengan TT.5, baik secara formil maupun materiil, sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 830/Pdt.G/2022/PA.Sel halaman 147 sampai dengan halaman 148, oleh karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Turut Terbanding I yang tidak dibantah oleh Pembanding dan Terbanding, bukti surat berkode TT.1 sampai dengan TT.5, telah terbukti:

1. Terbanding telah melakukan Perjanjian Kredit (PK) Nomor 448/MTA/PK KI/2020 serta melakukan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (10) 2012.MTA.090 dengan Turut Terbanding I atas sepengetahuan dan persetujuan Pembanding;
2. Bahwa Pembanding dan Terbanding atas kredit tersebut telah menjaminkan:
 - Jenis jaminan berupa Tanah, bangunan ruko 2 lantai, bangunan rumah, dokumen kepemilikan SHM Nomor 592, jenis pengikatan Hak Tanggungan 1 dan Hak Tanggungan 2 (objek sengketa 6);
 - Jenis Jaminan berupa Tanah dan rumah tinggal, dokumen kepemilikan SHM Nomor 1180, jenis pengikatan Hak Tanggungan 1 dan Hak Tanggungan 2 (objek sengketa 5);

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jenis jaminan berupa Tanah, mesin pabrik es, dokumen kepemilikan SHM nomor 2099, jenis pengikatan Hak Tanggungan 1 dan Hak Tanggungan 2 (obyek sengketa 3);
 - Jenis jaminan berupa Tanah, bangunan rumah tinggal, bangunan pabrik es, stok ikan laut, dokumen kepemilikan SHM Nomor 1169, jenis pengikatan Hak Tanggungan 1, Hak Tanggungan 2 dan Fidusia (objek sengketa 2);
 - Jenis jaminan Tanah, bangunan rumah tinggal, bangunan pabrik es, dokumen kepemilikan SHM Nomor 2319, jenis pengikatan Hak Tanggungan 1 (objek sengketa 4);
3. Terbanding memberikan kuasa untuk membebankan hak tanggungan atas Objek Sengketa 6;
 4. Terbanding memberikan kuasa untuk membebankan hak tanggungan atas Objek Sengketa 5;
 5. Terbanding memberikan kuasa untuk membebankan hak tanggungan atas Objek Sengketa 2;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II di depan sidang tidak mengajukan alat bukti apapun, namun Kuasa Turut Terbanding II dalam sidang tanggal 30 Januari 2023 telah mengirimkan surat ditujukan kepada Majelis Hakim perkara ini, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 830/Pdt.G/2022/PA.Sel halaman 148 sampai dengan halaman 149, oleh karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, sehingga bantahan Turut Terbanding II tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Pembanding menghadirkan Ahli di muka sidang atas nama Prof. Dr. H. Djumardin, S.H, M.Hum selaku Ahli untuk dimintai keterangannya, namun Kuasa Terbanding menyampaikan keberatannya, karena menurut Kuasa Terbanding alat bukti dalam perkara perdata hanya ada 5 (lima) yang diantaranya tidak termasuk Ahli, selain itu Kuasa Terbanding juga sangat mengenal Ahli tersebut sebagai Ahli bidang perjanjian sedangkan

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR



dalam perkara ini yang disengketakan adalah harta bersama dan bukan sengketa perjanjian;

Menimbang, bahwa terhadap ahli yang dihadirkan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 830/Pdt.G/2022/PA.Sel halaman 150 sampai dengan halaman 151, oleh karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pembanding, bukti-bukti Pembanding, Pengakuan Terbanding, bukti-bukti Terbanding, jawaban Turut Terbanding I dan bukti-bukti Turut Terbanding I, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding semula adalah suami istri, namun telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 124/Pdt.G/2021/PTA.MTR *jo.* 375/Pdt.G/2021/PA.Sel *jo* Akta Cerai Nomor : 0206/AC/2022/PA.Sel, tanggal 23 Maret 2022;
2. Bahwa dari perkawinan Pembanding dan Terbanding telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Eka Tirta, laki-laki, lahir tanggal 03 Maret 1998 dan Danu Tahir, laki-laki, lahir tanggal 11 Nopember 2002 yang sekarang sudah dewasa;
3. Bahwa selama perkawinan Pembanding dan Terbanding telah memiliki harta bersama yaitu:
 - 3.1. Perusahaan UD Eka Tirta yang berkedudukan di Kampung Jati Makmur RT.003/RW 001, Dusun Jati Makmur, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan usaha:
 - Usaha penangkapan dan pengangkutan ikan mendapat Surat izin usaha perikanan tanggal 3 Oktober 2013;
 - Kapal pengangkut ikan mendapat surat izin kapal pengangkut ikan tanggal 24 Oktober tahun 2012;

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- usaha perdagangan barang/jasa dagang berupa hasil laut/pembekuan ikan, pabrik es balok/cold storage pada tanggal 08 Juni 2017;
 - Perusahaan Perorangan (PO), dengan kegiatan usaha pokok penampungan, pembekuan ikan dan pabrik es balok, yang izinnnya dilakukan perpanjangan pembaharuan ke 3 (tiga) pada 08 Juni 2017;
 - Usaha pembelian, pengolahan, pengumpulan dan pemasaran hasil perikanan berupa daging rajungan rebus, ikan segar dan ikan beku (tuna, kerapu, kakap, baronang, cumi-cumi, gurita dan ikan barakuda) mendapat Surat izin usaha perikanan tanggal 13 September 2019;
 - Pada 12 Desember 2019 telah secara resmi didirikan sebagai Usaha Dagang dengan nama UD. Eka Tirta yang bergerak di bidang industri penampungan ikan, pembekuan ikan dan pabrik es balok yang dianggap telah berjalan dan berlaku sejak tahun 2017 dengan kedudukan Terbanding sebagai Direktur;
- 3.2. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1169, tanggal 18 Februari 2002, Luas: 3.226 M² (Tiga Ribu dua ratus dua puluh enam Meter Persegi), Surat Ukur No. 290/Labuhan Lombok/2002, tanggal 18 Februari 2002, tercatat atas nama HAJJAH ASMAWATI, yang terletak di Kampung Jati, RT.003/RW. 001, Dusun Jati Makmur, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (objek sengketa 2);
- 3.3. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2099, tanggal 19 April 2012, Luas: 2654 M² (Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Meter Persegi), Surat Ukur No. 1242/Lb. Lombok/2012, tanggal 16 Maret 2012, tercatat atas nama HAJI M. TAHIR yang terletak di Kampung Jati, RT.003/RW. 001, Dusun Jati Makmur, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (objek sengketa 3);

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.4. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2319, tanggal 29 Oktober 2014, Luas: 1113 M² (Seribu Seratus Tiga Belas Meter Persegi), Surat Ukur No. 1466/Lb. Lombok/2014, tanggal 9 Oktober 2014, tercatat atas nama HAJI MUHAMAD TAHIR, yang terletak di Kampung Jati, RT.003/RW. 001, Dusun Jati Makmur, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (objek sengketa 4);
- 3.5. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1180, tanggal 17 April 2002, Luas: 419 M² (Empat Ratus Sembilan Belas Meter Persegi), Surat Ukur No. 307/Lb. Lombok/2022, tanggal 17 Januari 2002, tercatat atas nama MUHAMAD TAHIR, yang terletak di Kampung Banjar RT.004/RW.002, Dusun Kampung Banjar, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (objek sengketa 5);
- 3.6. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 592, tanggal 22 Juli 1996, Luas: 183 M² (seratus delapan puluh tiga meter persegi), Surat Ukur No. 319/1994, tanggal 05 Februari 1994, tercatat atas nama MUHAMMAD TAHIR, yang terletak di Kampung Banjar RT.004 / RW.002, Dusun Kampung Banjar, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (objek sengketa 6). Di atas objek sengketa 6 terdapat ruko yang telah mendapat ijin pembangunan pada tanggal 15 Agustus 2011;
- 3.7. 1 (satu) unit Mobil Type/Merk MITSUBISHI L300 No. Polisi DR 9720 KB tahun 2012, warna hitam (Kanza), Nomor Rangka: MHML0PU39CK102201, No. Mesin: 4D56C-H71374, BPKB diatas namakan HJ. ASMAWATI dibeli pada 17 September 2012 (objek sengketa 7);
- 3.8. 1 (satu) unit Mobil Type/merk MITSUBISHI L300 No. Polisi DR 9203 KC tahun 2013, warna hitam (Kanzai), Nomor Rangka: MHML0PU39DK127332, No. Mesin: 4D56C-J67176, BPKB diatas

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namakan EKA TIRTA, dan dibeli pada 14 Agustus 2014 (objek sengketa 8);

- 3.9. 1 (satu) unit Mobil Type/merk MITSUBISHI L300 No. Polisi DR 8302 KG tahun 2020, warna hitam, Nomor Rangka: MHML0PU39HK214441, No. Mesin: 4D56C-R36304, BPKB diatas namakan HJ. ASMAWATI (objek sengketa 9);
- 3.10. 1 (satu) unit Mobil Merk HINO, Type: WU432R, Model Truck No. Polisi DR 8839 KA tahun 2013, warna Hijau Nomor Rangka: MJEC1JG43D5085708, BPKB diatas namakan HJ. ASMAWATI, dan dibeli pada 02 Juli 2013 (objek sengketa 10);
- 3.11. 1 (satu) unit Mobil Merk HONDA, Type: CRV, No. Polisi DR 457 ZZ Tahun 2006, warna Abu-abu Tua Metalik, Nomor Rangka: MHRRD47506J600669, No. Mesin K2045.2601326, BPKB diatas namakan ASMAWATI, dan dibeli pada 01 November 2006 (objek sengketa 11);
- 3.12. 1 (satu) unit Mobil, Merk Isuzu Tahun 2019, Jenis Kendaraan MB/BOX (EX LIGHT TRUCK), Type: WU432R, No. Polisi DR 8431 KR tahun 2019, warna Putih, Tipe Kendaraan NMR&1T SD L (EX L. TRUCK), BPKB diatasnamakan DANU TAHIR (objek sengketa 12);
4. Bahwa omset penjualan es batu balok UD Eka Tirta pada bulan September 2019 adalah Rp306.391.000,00 (tiga ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
5. Bahwa Pembanding dan Terbanding telah membuat Akta Perjanjian Kawin Pisah Harta, tanggal 27-08-2020 No. 08 dengan harta dan pembagian sebagai berikut:

Bagian pihak pertama (Terbanding):

- Sertifikat nomor : 1169/Labuhan Lombok (objek sengketa 2 (3.2) surat ukur nomor : 290/Labuhan Lombok/2001, surat ukur tanggal 22 November 2001, Luas 3.226 M (tiga ribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama Hajjah ASMAWATI;

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR



- Sertifikat nomor : 1180/Labuhan Lombok (objek sengketa 5 (3.5)), surat ukur nomor : 307/Lb. Lombok/2002, surat ukur tanggal 17 Januari 2002, luas:419 M (empat ratus Sembilan belas meter persegi), atas nama : Haji MUHAMAD TAHIR;
- Sertifikat Nomor : 2099/Labuhan Lombok. (objek sengketa 3 (3.3)), surat ukur nomor :1242/Lb. Lombok/2012, surat ukur tanggal:16 Maret 2012. Luas 2.654 M (dua ribu enam ratus lima puluh empat meter persegi), atas nama : Haji MUHAMAD TAHIR.
Ketiganya beserta seluruh bangunan dan pabrik es serta cold storage tanpa terkecuali.
- Sertifikat Nomor: 2319/Labuhan Lombok; (objek sengketa 4 (3.4)), surat ukur nomor:1466/Lb. Lombok/2014, surat ukur tanggal : 09 Oktober 2014. Luas:1113 M (seribu seratus tiga belas meter persegi), atas nama : Haji MUHAMAD TAHIR;
- 1 (satu) unit Mobil Thermoking plat nomor Polisi DR 8431 KR atas nama Danu Tahir. (objek sengketa 12 (3.12));
- 1 (satu) unit Mobil Thermoking plat nomor Polisi DR 8829 KA atas nama Hj. Asmawati;
- 1 (satu) unit Mobil L300 plat nomor Polisi DR 8302 AG atas nama Hj. Asmawati. (objek sengketa 9 (3.9));
- 1 (satu) unit Mobil L300 plat nomor Polisi DR 8073 KI atas nama Eka Tirta;
- 1 (satu) unit Mobil L300 plat nomor Polisi DR 9720 KB atas nama Hj. Asmawati. (objek sengketa 7 (3.7));
- 1 (satu) unit Mobil CRV plat nomor Polisi DR.457 ZZ. (Objek Sengketa 11 (3.11));
- Hutang Pada Bank BNI sebesar Rp1.600.000.000 (satu milyar enam ratus ribu rupiah);

Bagian pihak kedua (Pembanding):

- Sertifikat Nomor: 592/Labuhan Lombok. (objek sengketa 6 (3.6)), surat ukur nomor: 319/1994. Surat Ukur Tanggal :05 Februari 1994. Luas:183

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- M (serratus delapan puluh tiga meter persegi), atas nama: Haji MUHAMAD TAHIR, beserta bangunan ruko yang berdiri di atasnya;
- Seluruh Perhiasan Emas yang sekarang sudah dalam penguasaan Pihak Kedua seluruhnya tanpa terkecuali.
 - Satu Unit mobil Honda Civic.
 - Dua unit sepeda motor Honda Scoopy.
 - Satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja.
6. Bahwa Terbanding telah memberikan kuasa menjual/melepaskan/mengoperkan kepada Pembanding atas Objek Sengketa 6;
7. Bahwa Pembanding telah memberikan kuasa menjual/melepaskan/mengoperkan kepada Terbanding atas seluruh Bagian Terbanding;
8. Bahwa Akta Perjanjian Kawin Pisah Harta antara Pembanding dan Terbanding telah terdaftar dan diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya;
9. Bahwa telah dilakukan penanda tangan Akta Perjanjian Kawin Pisah Harta antara Pembanding dan Terbanding;
10. Terbanding telah melakukan Perjanjian Kredit (PK) Nomor 448/MTA/PK KI/2020 serta melakukan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (10) 2012.MTA.090 dengan Turut Terbanding I atas sepengetahuan dan persetujuan Pembanding;
11. Bahwa Pembanding dan Terbanding atas kredit tersebut telah menjaminkan:
- Jenis jaminan berupa Tanah, bangunan ruko 2 lantai, bangunan rumah, dokumen kepemilikan SHM Nomor 592, jenis pengikatan Hak Tanggungan 1 dan Hak Tanggungan 2 (objek sengketa 6);
 - Jenis Jaminan berupa Tanah dan rumah tinggal, dokumen kepemilikan SHM Nomor 1180, jenis pengikatan Hak Tanggungan 1 dan Hak Tanggungan 2 (objek sengketa 5);
 - Jenis jaminan berupa Tanah, mesin pabrik es, dokumen kepemilikan SHM nomor 2099, jenis pengikatan Hak Tanggungan 1 dan Hak Tanggungan 2 (obyek sengketa 3);

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jenis jaminan berupa Tanah, bangunan rumah tinggal, bangunan pabrik es, stok ikan laut, dokumen kepemilikan SHM Nomor 1169, jenis pengikatan Hak Tanggungan 1, Hak Tanggungan 2 dan Fidusia (objek sengketa 2);
 - Jenis jaminan Tanah, bangunan rumah tinggal, bangunan pabrik es, dokumen kepemilikan SHM Nomor 2319, jenis pengikatan Hak Tanggungan 1 (objek sengketa 4);
12. Terbanding memberikan kuasa untuk membebaskan hak tanggungan atas Objek Sengketa 6;
13. Terbanding memberikan kuasa untuk membebaskan hak tanggungan atas Objek Sengketa 5;
14. Terbanding memberikan kuasa untuk membebaskan hak tanggungan atas Objek Sengketa 2;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding seluruhnya;
Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut karena masih terkait dengan petitum yang lain, maka akan dipertimbangkan setelah petitum yang lain telah dipertimbangkan seluruhnya dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;
2. Menyatakan jual beli atau transaksi lain dalam bentuk apapun terhadap obyek sengketa yang dilakukan oleh Terbanding dengan pihak lain adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam mempertimbangkan petitum tersebut, sehingga petitum tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

3. Menyatakan hukum objek sengketa 1 sampai dengan 12 sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan poin 3.1 sampai dengan poin 3.12

Hal. 30 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR



merupakan harta bersama (harta gono gini) yang diperoleh dalam ikatan perkawinan Pembanding dan Terbanding yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa untuk menilai objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 12 sebagai harta bersama atau tidak, perlu dipedomani ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain:

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tersebut di atas, terbukti objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 12 adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, oleh karena itu dinyatakan sebagai harta bersama (harta gono gini) antara Pembanding dan Terbanding.

Menimbang, bahwa sebagian dari harta bersama tersebut yaitu objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 6 sebagaimana jawaban Turut Terbanding I yang tidak dibantah oleh Pembanding dan Terbanding serta dikuatkan dengan bukti TT.3, TT.4 dan TT.5 telah dijamin pada PT. Bank BNI Cabang Mataram/Turut Terbanding I oleh Terbanding dengan persetujuan Pembanding, dengan jenis pengikatan Hak Tanggungan dan Fidusia atas fasilitas perjanjian kredit nomor 448/MTA/PKKI/2020, kredit investasi, maksimum Rp3.000.000.000,00 tanggal jatuh tempo 26-11-2024 dan perjanjian kredit nomor (10) 2012.MTA.090, kredit modal kerja, maksimum Rp1.600.000.000,00 tanggal jatuh tempo 28-04-2023;

Menimbang, bahwa terhadap sebagian harta bersama tersebut di atas yang dijamin pada PT. Bank BNI Cabang Mataram/Turut

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR



Terbanding I, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan ketentuan yang terdapat pada SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Kamar Agama angka 4 yang menentukan: *"gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pembanding terhadap sebagian harta bersama Pembanding dan Terbanding yaitu objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 6 yang dijamin pada PT. Bank BNI Cabang Mataram/Turut Terbanding I, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut di atas, terbukti telah dibagi antara Pembanding dan Terbanding sebelum terjadinya perceraian berdasarkan akta perjanjian kawin pisah harta Nomor : 08 tanggal 27-08-2020 beserta akta kuasa menjual kepada masing-masing pihak yaitu Nomor : 09 tanggal 27-08-2020 dan Nomor : 10 tanggal 27-08-2020 dihadapan notaris Junaedi Surya Negara, S.H., M.Kn;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Akta Perjanjian Kawin Pisah Harta dan perjanjian turunannya tersebut bertentangan dengan undang-undang, karena akta perjanjian tersebut dibuat setelah sebagian harta bersama tersebut dijamin pada PT. Bank BNI Cabang Mataram/Turut Terbanding I dengan dibebani hak tanggungan, dimana pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lain dan mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, Pasal 1 ayat (1) menentukan : *"Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan*

Hal. 32 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR



adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain”; Pemegang hak tanggungan juga mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri. Hal ini didasarkan pada Pasal 6 yang menentukan : “Apabila debitur cidra janji, pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. Disamping itu Hak Tanggungan akan mengikuti objeknya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 yang menentukan : “Hak Tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Akta Perjanjian Kawin Pisah Harta dan perjanjian turunannya yang dibuat Pembanding dan Terbanding tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata khususnya syarat suatu sebab yang tidak terlarang atau syarat objektif, oleh karena itu Akta Perjanjian Kawin Pisah Harta dan perjanjian turunannya yang dibuat oleh Pembanding dan Terbanding batal demi hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas harta bersama (harta gono gini) Pembanding dan Terbanding adalah:

1. 1 (satu) Unit Mobil yang diperoleh tahun 2012 Type/Merk MITSUBISHI L300 No. Polisi DR 9720 KB tahun 2012, warna hitam (Kanza), Nomor Rangka: MHML0PU39CK102201, No. Mesin: 4D56C-H71374, BPKB diatas namakan HJ. ASMAWATI /Pembanding;

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR



2. 1 (satu) Unit Mobil yang diperoleh tahun 2013 Type/merk MITSUBISHI L300 No. Polisi DR 9203 KC tahun 2013, warna hitam (Kanzai), Nomor Rangka: MHML0PU39DK127332, No. Mesin: 4D56C-J67176, BPKB diatas namakan EKA TIRTA /Anak Pertama Pembanding dan Terbanding;
3. 1 (satu) Unit Mobil yang diperoleh tahun 2020 Type/merk MITSUBISHI L300 No. Polisi DR 8302 KG tahun 2020, warna hitam, Nomor Rangka: MHML0PU39HK214441, No. Mesin: 4D56C-R36304, BPKB diatas namakan HJ. ASMAWATI / Pembanding;
4. 1 (satu) Unit Mobil yang diperoleh tahun 2013 Merk HINO, Type: WU432R, Model Truck No. Polisi DR 8839 KA tahun 2013, warna Hijau Nomor Rangka: MJEC1JG43D5085708, BPKB diatas namakan HJ. ASMAWATI / Pembanding;
5. 1 (satu) Unit Mobil yang diperoleh tahun 2006 Merk HONDA, Type: CRV, No. Polisi DR 457 ZZ Tahun 2006, warna Abu-abu Tua Metalik, Nomor Rangka: MHRRD47506J600669, No. Mesin K2045.2601326, BPKB diatas namakan ASMAWATI / Pembanding;
6. 1 (satu) Unit Mobil yang diperoleh tahun 2019, Merk Isuzu, Jenis Kendaraan MB/BOX (EX LIGHT TRUCK), Type: WU432R, No. Polisi DR 8431 KR tahun 2019, warna Putih, Tipe Kendaraan NMR&1T SD L (EX L. TRUCK), BPKB diatas namakan DANU TAHIR / Anak kedua Pembanding dan Terbanding;
4. Tentang harta bersama (harta gono gini) Pembanding dan Terbanding dibagi dua secara adil dan merata, dimana Penbanding mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Terbanding juga mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena gugatan Pembanding dikabulkan sebagian yaitu objek sengketa 7 sampai dengan objek sengketa 12 sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas maka sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menentukan :

Hal. 34 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian antara Pemanding dan Terbanding, dan harta bersama tersebut di atas belum pernah dibagi antara Pemanding dengan Terbanding, maka harta bersama tersebut dibagi menjadi dua bagian, seperdua bagian untuk Pemanding dan seperdua bagian lainnya untuk Terbanding.

5. Menyatakan hutang Terbanding pada PT. Bank BNI Cabang Mataram/Turut Terbanding I dan pada PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Mataram/Turut Terbanding II merupakan hutang bersama Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak jelas dan tegas, sebab Pemanding tidak menjelaskan masih berapa banyak hutang Terbanding kepada PT. Bank BNI Cabang Mataram/Turut Terbanding I dan pada PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Mataram/Turut Terbanding II. Dengan tidak dijelaskannya secara rinci dan tegas tentang petitum tersebut maka petitum tersebut tidak memenuhi asas jelas dan tegas atau kabur/obscure libel, oleh karena itu tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Menghukum Pemanding dan Terbanding untuk membayar lunas hutangnya kepada PT. Bank BNI Cabang Mataram (Turut Terbanding I) dan kepada PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Mataram (Turut Terbanding II) masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Pemanding tentang hutang pada PT. Bank BNI Cabang Mataram/Turut Terbanding I dan pada PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Mataram/Turut Terbanding II dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan Pemanding untuk menghukum Pemanding dan Terbanding membayar lunas kepada PT. Bank BNI Cabang Mataram/Turut Terbanding I dan pada PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Mataram/Turut Terbanding II masing-masing seperdua bagian dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR



7. Menetapkan menurut hukum hasil dari Obyek Sengketa 1 (Perusahaan UD. EKA TIRTA) terhitung sejak gugatan Harta Bersama (*Harta Gono-Gini*) ini diajukan/didaftarkan sampai dengan gugatan Harta Bersama (*Harta Gono-Gini*) ini mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) merupakan Harta Bersama (*Harta Gono-Gini*) dan memerintahkan kepada Terbanding untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari hasil obyek sengketa 1 tersebut kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam mempertimbangkan petitum tersebut, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding di persidangan tidak mengajukan bukti tentang hasil dari perusahaan UD Eka Tirta, tetapi Pembanding hanya membuktikan penjualan es batu balok pada perusahaan UD Eka Tirta pada bulan September 2019 sekitar Rp306.391.000,00 (tiga ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Bukti penjualan es balok pada perusahaan UD Eka Tirta tidak bisa disamakan dengan hasil perusahaan UD Eka Tirta, karena masih dikurangi modal dan lain-lain, sehingga tuntutan tersebut tidak terbukti, oleh karena itu harus ditolak;

8. Menghukum dan memerintahkan kepada Terbanding untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Obyek Sengketa yang dikuasainya kepada Pembanding sebagai pembagian Harta Bersama (*Harta Gono-Gini*), dan apabila pembagian atas Harta Bersama (*Harta Gono-Gini*) tersebut tidak dapat dilakukan secara NATURA (Normal) karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara IN NATURA yaitu dengan cara dijual dimuka umum dan/atau lelang, selanjutnya hasil dari penjualan tersebut setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul, digunakan untuk melunasi hutang Terbanding pada PT. BANK BNI Cabang Mataram (Turut Terbanding I), juga melunasi hutang pada PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Cabang Mataram (Turut Terbanding II) dan sisanya dibagi dua secara adil

Hal. 36 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR



dan merata antara Pembanding dan Terbanding dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding tersebut di atas, karena gugatan Pembanding dikabulkan sebagian yaitu objek sengketa 7 sampai dengan objek sengketa 12, dan objek sengketa tersebut dalam penguasaan Terbanding maka Terbanding dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari objek tersebut kepada Pembanding, jika tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagian objek sengketa 7 sampai dengan objek sengketa 12 dilakukan dengan cara dijual di muka umum dan/atau lelang, selanjutnya hasil dari penjualan tersebut setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul dan sisanya dibagi dua, setengah bagian untuk Pembanding dan setengah bagian lainnya untuk Terbanding;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena tuntutan sita jaminan ditolak, maka tuntutan agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga harus ditolak;

10. Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi dan Peninjauan Kembali dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tuntutan tersebut haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 332 RV dan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 yaitu antara lain: (1) Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, (2) Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah, (3) Gugatan didasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR



Menimbang, bahwa selain syarat-syarat sebagaimana yang terdapat pada SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 jo SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001, Majelis Hakim Tingkat Banding juga mempertimbangkan tentang adanya akibat rehabilitasi yang sulit diwujudkan untuk dikembalikan kepada keadaan semula (*Resporated to the Original*), bila suatu putusan dibatalkan pada Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap putusan atas perkara ini tidak dapat dijatuhkan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas, sehingga tidak terbukti beralasan hukum, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 830/Pdt.G/2022/PA.Sel, tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriah harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding secara substansial dianggap telah dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali satu persatu secara tersendiri, hal tersebut sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758-K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1972;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama

Hal. 38 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR



dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 830/Pdt.G/2022/PA.Sel, tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum harta bersama (harta gono gini) Penggugat dan Tergugat:
 - 2.1. Satu unit mobil yang diperoleh tahun 2012 type/merk MITSUBISHI L300 No. Polisi DR 9720 KB tahun 2012, warna hitam (kanza), nomor rangka: MHML0PU39CK102201, No. Mesin: 4D56C-H71374, BPKB diatasnamakan Hj. Asmawati/Penggugat;
 - 2.2. Satu unit mobil yang diperoleh tahun 2013 type/merk MITSUBISHI L300 No. Polisi DR 9203 KC tahun 2013, warna hitam (kanzai), nomor rangka: MHML0PU39DK127332, No. Mesin: 4D56C-J67176, BPKB diatasnamakan Eka Tirta/anak Pertama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR



- 2.3. Satu unit mobil yang diperoleh tahun 2020 type/merk MITSUBISHI L300 No. Polisi DR 8302 KG tahun 2020, warna hitam, nomor rangka: MHML0PU39HK214441, No. Mesin: 4D56C-R36304, BPKB diatasnamakan Hj. Asmawati/Penggugat;
- 2.4. Satu unit mobil yang diperoleh tahun 2013 Merk HINO, type: WU432R, model truck No. Polisi DR 8839 KA tahun 2013, warna hijau, nomor rangka: MJEC1JG43D5085708, BPKB diatasnamakan Hj. Asmawati/Penggugat;
- 2.5. Satu unit mobil yang diperoleh tahun 2006 merk HONDA, type: CRV, No. Polisi DR 457 ZZ Tahun 2006, warna abu-abu tua metalik, nomor rangka: MHRRD47506J600669, No. mesin K2045.2601326, BPKB diatasnamakan Asmawati/Penggugat;
- 2.6. Satu unit mobil yang diperoleh tahun 2019, merk Isuzu, jenis kendaraan MB/BOX (EX LIGHT TRUCK), type: WU432R, No. Polisi DR 8431 KR tahun 2019, warna putih, tipe kendaraan NMR&1T SD L (EX L. TRUCK), BPKB diatasnamakan Danu Tahir / anak kedua Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat membagi dua bagian harta bersama (harta gono gini) sebagaimana tersebut pada dictum angka 2 (dua) $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama (harta gono gini) sebagaimana tersebut pada dictum angka 2 (dua) kepada Peenggugat, jika tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka harta bersama tersebut dilakukan dengan cara dijual di muka umum atau lelang, selanjutnya hasil dari penjualan tersebut setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul, sisanya dibagi dua setengah bagian diserahkan kepada Penggugat dan setengah bagian lainnya untuk Tergugat;
5. Menyatakan tuntutan Penggugat tentang hutang Tergugat pada PT. Bank BNI Cabang Mataram/Turut Tergugat I dan pada PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Mataram/Turut Tergugat II merupakan hutang

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Penggugat dan Tergugat, serta menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar lunas hutang kepada PT. Bank BNI Cabang Mataram (Turut Tergugat I) dan pada PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Mataram/Turut Tergugat II masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.740.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Dzulqaidah 1444 Hijriah* oleh kami Dr. Drs. H. Supadi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H., dan Dra. St. Nursalmi Muhamad, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 56/Pdt.G/2023/PTA. MTR., tanggal 2 Mei 2023 dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Harun Hariyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Supadi, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.

ttd

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR



PaniteraPengganti

ttd

Harun Hariyanto, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
 2. Biaya redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Drs. M. Sidiq. M.H.

Hal. 42 dari 42 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)